

# Ragam Ancaman Pidana Perlindungan Data Pribadi

Dalam draf UU Pelindungan Data Pribadi mencantumkan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang dalam penggunaan data pribadi Ragam Ancaman Pidana UU PDP





Pelanggaran	Sanksi
memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain	pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar
melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya	pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar
menggunakan data pribadi yang bukan miliknya	pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar
membuat data pribadi palsu untuk menggunakan diri sendiri atau orang lain	pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp6 miliar

## INGAT YA!

Selain sanksi pidana, bisa diberlakukan sanksi administratif berupa

- peringatan tertulis
- penghentian sementara pemrosesan data pribadi
- penghapusan atau pemusnahan data pribadi
- dana administratif paling tinggi 2 persen dari pendapatan tahunan

Apabila dilakukan oleh korporasi, **pidana yang dijatuhkan berupa denda paling banyak 10 kali lipat dari jumlah yang diancamkan**



UU PDP 03-10-2022